

## Peran Good Governance dalam Hukum Administrasi Negara: A Systematic Literature Review

Oleh

Rizki Yolanda<sup>1</sup>, Een Endasari<sup>2</sup>, Mawaddah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> STIA Bala Putra Dewa, [rizki.yolanda27187@gmail.com](mailto:rizki.yolanda27187@gmail.com)

<sup>2</sup> STIA Bala Putra Dewa, [een.endasari08@gmail.com](mailto:een.endasari08@gmail.com)

<sup>3</sup> STIA Bala Putra Dewa, [mawaddahsipsi@gmail.com](mailto:mawaddahsipsi@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran prinsip-prinsip good governance dalam mendukung penerapan hukum administrasi negara (HAN) melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Konsep good governance, yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum, menjadi kerangka normatif penting dalam tata kelola pemerintahan yang adil dan demokratis. Dalam konteks HAN, prinsip-prinsip ini berperan sebagai landasan hukum untuk pengambilan kebijakan administratif yang responsif dan berkeadilan. Penelitian ini mengkaji 20 artikel ilmiah terpilih selama periode 2019–2025 dengan menggunakan metode PRISMA yaitu seperangkat standar untuk melaporkan hasil tinjauan sistematis dan meningkatkan transparansi, kualitas dan pelaporan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip good governance sangat relevan dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas perizinan, pelayanan publik, serta manajemen kepegawaian dalam sistem HAN. Namun demikian, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas regulasi, tumpang tindih aturan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan kapasitas sumber daya manusia. penelitian ini menegaskan bahwa penguatan prinsip good governance dalam hukum administrasi negara adalah jalan penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Integrasi nilai-nilai good governance dalam HAN akan membantu membentuk pemerintahan yang responsif terhadap masyarakat, lebih terbuka terhadap pengawasan, dan lebih mampu menegakkan hukum secara adil dan konsisten.

**Kata Kunci :** Good Governance, Hukum Administrasi Negara, Pelayanan Publik

**Abstract :** This study aims to analyze the role of good governance principles in supporting the implementation of state administrative law (HAN) through a Systematic Literature Review (SLR) approach. The concept of good governance, which emphasizes the principles of transparency, accountability, participation, effectiveness, efficiency, and the rule of law, serves as an important normative framework for fair and democratic governance. In the context of HAN, these principles serve as the legal foundation for responsive and equitable administrative decision-making. This study examines 20 selected scientific articles from the period 2019–2025 using the PRISMA

*method, a set of standards for reporting systematic review results and improving the transparency, quality, and reporting of research. The results of the study show that the principle of good governance is highly relevant and beneficial in improving the quality of licensing, public services, and personnel management in the HAN system. However, the implementation of these principles still faces various challenges, such as regulatory complexity, overlapping rules, low public participation, and weak oversight and human resource capacity. This study emphasizes that strengthening the principles of good governance in state administrative law is an important step toward creating clean, democratic governance that prioritizes the welfare of the people. The integration of good governance values into HAN will help form a government that is responsive to the public, more open to oversight, and better able to enforce the law fairly and consistently.*

*Keywords : Good Governance, Hukum Administrasi Negara, Pelayanan Publik*

## LATAR BELAKANG

Perkembangan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) menjadi sorotan utama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntanbel. Tata kelola pemerintahan merupakan pendekatan untuk menjalankan guna mencapai tujuan dalam hal efisiensi, akuntabilitas dan keadilan. Konsep tata kelola pemerintahan diartikan sebagai kerangka kerja yang mengatur tanggung jawab pemerintahan. Ciri-ciri utama landasan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu keterbukaan, yaitu informasi yang mudah diakses oleh publik, akuntabilitas yaitu pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka, efektivitas dan efisiensi yaitu pelayanan publik berjalan lancar dan tidak membuang sumber daya, supremasi hukum yaitu hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, partisipasi masyarakat yaitu masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara tata kelola pemerintahan dan hukum administrasi negara membentuk kerangka hukum dan etis yang menjadi dasar bagi implementasi kebijakan serta kebijakan serta tindakan administrasi oleh pemerintah. Sinkronisasi prinsip-prinsip tata kelola dengan ketentuan HAN berperan penting dalam menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, berkeadilan dan memiliki kepastian hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik dan HAN adalah pondasi yang menyakinkan prinsip kebijakan dan etika yang sesuai dengan aturan dan norma HAN. Dalam konteks negara hukum, peran dalam penerapan prinsip *good governance* tidak terpisahkan dari fungsi hukum administrasi negara yang berhubungan antara negara dan warga negara serta pengawasan tindakan pemerintahan. Pengelolaan pemerintahan yang adil, transparan, efektif dan efisien adalah salah satu tujuan dari *good governance* untuk menciptakan

lingkungan negara yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Maulidina et al., 2023). Dalam rangka melaksanakan tata pemerintahan yang baik, pemikiran tentang kesejahteraan rakyat juga harus dihadapi oleh pemerintah. Ada tiga alasan pengembangan praktik *good governance*. Pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik dianggap krusial oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sebagai pengguna layanan dan pelaku pasar. Kedua, pelayanan public menjadi ruang interaksi yang sangat intens antara ketiga pilar utama *governance*. Ketiga, nilai-nilai yang menjadi karakteristik utama *good governance* dapat diwujudkan secara konkret melalui pelaksanaan pelayanan public (Ananda, 2019).

Hukum administrasi negara (HAN) adalah cabang ilmu dalam wilayah hukum *continental* (Rahim et al., 2023). Di negara Belanda, hukum administrasi negara tidak lepas dari hukum tata negara, berbeda dengan negara Perancis, hukum tata negara nya sebagai bidang tersendiri. Dalam rangka menjalankan tujuan nasional negara, aparatur pemerintahan harus menjalankan tugasnya dengan signifikan (Adellya Salsabilla Hermawan, 2022). Hukum administrasi negara memegang peran strategis dalam memastikan bahwa praktik pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan tidak menyimpang dari ketentuan normatif. Melalui pengaturan prosedur administrasi, kewenangan pejabat publik, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara, hukum administrasi menjadi sarana penting untuk menginternalisasi prinsip *good governance* dalam praktik penyelenggaraan negara. Seiring dengan semakin meluasnya fungsi administrasi negara, perlindungan hukum terhadap hak individu menjadi prinsip utama dalam negara demokrasi liberal. Namun, dalam kerangka negara hukum Pancasila, terdapat keseimbangan antara keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Dari sinilah muncul peradilan administrasi, yang memiliki dua tujuan utama:

1. Menjamin perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang berasal dari hak-hak individu
2. Menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang mencerminkan kepentingan bersama individu-individu yang hidup dalam komunitas tersebut

Undang-Undang Administrasi Negara adalah peraturan tentang hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan negara (Maulidina et al., 2023). Pelaksanaan hukum administrasi negara secara efektif mampu mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, serta maladministrasi yang kerap menjadi faktor penghambat utama dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Latifa et al., 2024). Implementasi hukum administrasi negara masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Di samping itu, pola birokrasi yang masih kaku serta adanya penolakan terhadap perubahan turut menghambat penerapan prinsip-

prinsip hukum administrasi negara. Konsep pemerintahan dikaji dari dua perspektif, yakni dalam pengertian luas dan sempit. Dalam konteks yang luas, pemerintahan mencakup seluruh lembaga kenegaraan yang meliputi tiga cabang kekuasaan utama yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif serta institusi yang turut menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Sebaliknya, dalam pengertian yang lebih terbatas, istilah pemerintah secara spesifik merujuk pada lembaga eksekutif sebagai pelaksana utama kebijakan publik (Adellya Salsabilla Hermawan, 2022). Tata kelola pemerintahan pemerintahan yang baik harus menaati kepatuhan terhadap hukum dalam konteks prinsip transparansi. Tantangan dalam prinsip *good governance* yang menuntut kehati-hatian mencakup nilai etika yang diintegrasikan ke dalam peraturan dan kebijakan administratif. Penerapan prinsip transparansi, *good governance*, dan partisipasi (TGP) dalam HAN dapat dilihat melalui peraturan yang mewajibkan konsultasi publik dalam pembuatan regulasi administratif. Ini artinya, prinsip TGP bisa dimasukkan ke dalam sistem hukum yang sudah ada demi mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi hukum HAN sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Fikri et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini bertujuan untuk melakukan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis peran *good governance* dalam mendukung hukum administrasi negara yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

RQ 1 : Bagaimana bentuk relevansi *good governance* dan implementasi hukum administrasi negara?

RQ 2 : Apa saja manfaat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam sistem hukum administrasi negara?

RQ 3 : Apa saja tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam sistem hukum administrasi negara?

## Tinjauan Literature

### *Good Governance*

*Good Governance* dapat dipahami sebagai pola pengelolaan urusan publik yang dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan masyarakat. Ini lebih dari sekadar “pemerintahan yang baik”, karena mencakup aspek tata kelola yang luas, melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta. *Good Governance* berpusat pada bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengelola sumber daya sosial dan ekonomi demi pembangunan. Ini akan menekankan pada proses pengambilan

keputusan dan pelaksanaan kebijakan, serta hubungan antara pemerintah, warga negara dan sektor swasta. Konsep *good governance* mencakup banyak negara berdasarkan literature dan praktik dalam sistem Anglo-Saxon (Susanto, 2019). Berdasarkan penelitian di Afrika, konsep ini melihat kaitannya antar negara dan masyarakat. Pemerintah (*government*) merujuk pada lembaga atau institusi yang bertugas menjalankan pemerintahan dan mengelola administrasi. Sedangkan tata kelola pemerintahan (*governance*) memiliki arti yang lebih luas yaitu menggambarkan pola hubungan dan interaksi ideal antar semua elemen yang terlibat dalam pengelolaan negara, termasuk pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta. Perbedaannya terletak pada pelaku atau badan pelaksana kekuasaan dan proses serta sistem nya. Dengan kata lain, memiliki pemerintah yang kuat dan berwenang tidak otomatis menjamin adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, jika tata kelola pemerintahan sudah berjalan baik dengan melibatkan semua pihak dan menerapkan prinsip-prinsip positif, maka pemerintah itu sendiri pasti akan menjadi baik.

Prinsip-Prinsip utama *good governance* diantaranya:

1. Partisipasi: semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan untuk bersuara dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang sah
2. Penegakan hukum (Rule of Law): kerangka hukum harus adil, ditegakkan secara imparial dan melindungi hak asasi manusia. Ini berarti tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, dan semua tindakan pemerintahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Transparansi: informasi terkait kebijakan, proses dan keputusan pemerintah harus mudah diakses dan dipahami oleh publik. Keterbukaan ini memungkinkan pengawasan dan mengurangi potensi korupsi
4. Efektivitas dan Efisiensi: proses dan institusi harus menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sambil memanfaatkan sumber daya secara optimal
5. Akuntabilitas: Para pemimpin dan publik harus memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang mengenai tata kelola yang baik dan pembangunan manusia, serta memahami kompleksitas historis, budaya dan sosial yang mendasari perspektif tersebut. Mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat dicapai melalui serangkaian program prioritas (Iswanto, 2015). Ini melibatkan penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan yang memastikan bahwa badan-badan legislatif berfungsi secara efektif mewakili rakyat, mengawasi pemerintah dan membuat kebijakan yang relevan. Meskipun sudah diupayakan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia belum sepenuhnya berhasil (Derenov & Rizky, 2023). Salah satu faktor yang

menghambat adalah masih banyaknya oknum di pemerintahan yang belum menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, diskriminasi dalam pelayanan publik masih sering terjadi, dan penegakan hukum yang “tajam ke bawah tumpul ke atas” menunjukkan bahwa hukum belum diterapkan secara adil. Berbagai masalah ini menjadi cerminan dan evaluasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

## Hukum Administrasi Negara (HAN)

Hukum Administrasi Negara (HAN) berawal sebagai seperangkat aturan yang mengatur tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan administrasi. Di era tersebut, penegakan hukum dan keadilan menjadi alat penting untuk menghadapi berbagai tantangan baru. Revolusi industri menjadi pendorong utama bagi pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang pesat. Perkembangan industri dan perdagangan internasional menuntut adanya regulasi pemerintah yang lebih ketat guna mengelola hubungan ekonomi yang kompleks. Dengan memahami perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan yang terus beradaptasi, kita bisa melihat bagaimana aturan dan prinsip administrasi telah menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, menghadapi berbagai tantangan dan menjadi dasar bagi tata kelola pemerintahan yang modern. HAN di sistem hukum kontinental merupakan cabang ilmu tersendiri (Ibad, 2021). Secara umum, hukum administrasi (*het bestuursrecht*) merupakan bidang hukum yang relatif lebih muda dibandingkan hukum privat dan hukum pidana. HAN yang berfokus pada urusan administrasi pemerintahan dibandingkan hukum pidana ataupun perdata, meskipun HAN tergolong relatif baru, HAN berkembang dari segi aturan maupun praktiknya. Sifat dinamis ini membuat HAN terus tumbuh dan berubah seiring dengan kehidupan masyarakat, ekonomi dan pemerintahan suatu negara. Ini bisa dilihat dari penerapan peraturan, putusan hakim dan kebiasaan yang berlaku.

Hukum adalah fondasi utama bagi kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan disiplin, memastikan adanya ketertaturan, serta menjamin kebebasan, keamanan, dan kenyamanan. Hukum berfungsi sebagai pelindung bagi setiap tindakan dan perilaku manusia demi mencapai perlindungan (Zakir, 2020). Peran sanksi dalam hukum administrasi memiliki kesamaan dengan hukum pidana, namun perbedaannya terletak pada tujuan pemberian sanksinya.


1. Sanksi administrasi bertujuan untuk menghentikan perbuatan pelanggaran. Sifatnya “*reparatoir*” yaitu mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya pelanggaran

2. Sanksi pidana ditujukan kepada pelakunya dengan memberikan hukuman berupa penderitaan atau kesengsaraan. Sanksi ini fokus pada individu yang melanggar

HAN menjadi kunci utama dalam mewujudkan *good governance* karena menyediakan kerangka hukum yang mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menetapkan prosedur dalam pengambilan keputusan administratif. Dengan adanya HAN, pemerintah wajib menyediakan informasi yang relevan kepada publik, sehingga tercipta transparansi. Sebagai contoh, undang-undang mengenai akses informasi menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk meminta dan menerima data terkait kebijakan pemerintah (Zen et al., 2025).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi riset terdahulu mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan hukum administrasi negara berdasarkan artikel yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi dan terindeks selama enam tahun terakhir (2019-2025). Database utama yang akan digunakan untuk mencari artikel dari Publish or Perish yang menghasilkan 200 artikel relevan dari website GoogleScholar dan ResearchGate ditemukan 20 artikel relevan dengan kata kunci “*good governance*”, “*state administrative law*”, “*pemerintahan*”, “*hukum administrasi negara*”. Proses penyaringan dan seleksi terdiri dari empat langkah yang mencakup identifikasi, penyaringan, kelayakan dan inklusi menggunakan alur PRISMA, yaitu representasi visual dari proses seleksi studi dalam tinjauan.




Gambar 1: Diagram alur PRISMA

Ekstraksi data sistematis dilakukan untuk mengekstrak informasi yang relevan dari semua studi yang disertakan. Proses ini dilakukan dengan urutan mulai dari identifikasi 457 artikel database terpilih dari pencarian awal. Kemudian dilakukan penyaringan 373 artikel yang tersisa setelah menghilangkan duplikasi. Judul dan abstrak dari artikel tersebut kemudian disaring untuk relevansinya, dan diperoleh 272


artikel yang tidak sama dengan kriteria inklusi dikeluarkan. Langkah selanjutnya melakukan kelayakan artikel sebanyak 20 naskah lengkap disaring dan 162 artikel tidak diikutsertakan dalam tahap ini karena tidak berfokus pada *good governance* dan hukum administrasi negara atau lemah secara metodologis. Langkah terakhir adalah inklusi yaitu mendapatkan 20 artikel dipilih dan dimasukkan kedalam sintesis kualitatif.

**Tabel 1. Profile Publikasi Tahun dan Indeks Artikel**

Profie Artikel		Total	%
Tahun Publikasi	2019	3	15 %
	2020	1	5 %
	2021	3	15 %
	2022	1	5 %
	2023	4	20 %
	2024	6	30 %
	2025	2	10 %
Total		20	100%
Peringkat Jurnal	S3	1	5 %
	S4	6	30 %
	S5	6	30 %
	S6	2	10 %
	Tidak Terindeks	5	25 %
Total		20	100%



Gambar 2: Tahun Publikasi



Gambar 3: Peringkat Jurnal

Tabel 1 menampilkan informasi tentang sumber jurnal serta jumlah publikasi yang terdaftar dalam berbagai tingkatan mutu akademik. Berdasarkan tinjauan literatur sistematis (SLR), mayoritas karya ilmiah yang diteliti berasal dari jurnal S3 (sebanyak 1 artikel), S4 (sebanyak 6 artikel), S5 (sebanyak 6 artikel), S6 (sebanyak 2 artikel), Tidak terindeks (sebanyak 5 artikel). Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar riset yang dianalisis memenuhi standar akademik yang tinggi dan telah menjalani proses peninjauan yang cermat. Distribusi publikasi ini menunjukkan bahwa penelitian ini merujuk pada sumber-sumber terpercaya dalam ranah *good governance* dan hukum administrasi negara. Analisis terhadap publikasi-publikasi ini dilaksanakan secara terstruktur guna mengenali pola-pola hasil penelitian.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Bentuk Relevansi *Good Governance* dan Implementasi Hukum Administrasi Negara

Penelitian terkait implementasi *good governance* sudah banyak diteliti dan di terapkan dalam lingkup pemerintahan. Fokus bagaimana *good governance* diimplementasikan akan menemukan bahwa hukum administrasi negara menjadi kerangka utama bagi berbagai kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. HAN mengatur bagaimana administrasi negara bertindak, memastikan legalitas, akuntabilitas dan efektivitas. Dalam pembahasan ini akan mencakup pertanyaan dari RQ.1 yang menemukan bahwa

Indikator	Relevansi dengan <i>Good Governance</i>	Implementasi HAN	Artikel yang Mendukung
Perizinan	Dalam <i>good governance</i> perizinan yang baik berarti prosesnya transparan,	HAN mengatur prosedur penerbitan izin, kewenangan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin	(Dahlan & Chandra, 2021; Harahap, 2020; Latifa et al., 2024; Maulidina et al., 2023; Susanto,

	akuntabel, efisien dan adil. Contoh: penerapan <i>e-licensing</i> atau layanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP)	serta mekanisme keberatan atau banding jika permohonan ditolak	2019; Syuhada et al., 2024)
Kepegawaian	Manajemen kepegawaian yang baik akan menjamin profesionalisme, akuntabilitas, keadilan dan transparansi dan efisiensi	HAN mengatur rekrutmen dan seleksi, contoh: melalui <i>Computer Assisted Test</i> . Dan menentukan penempatan, mutasi, dan promosi	(Fikri et al., 2023; Harahap, 2020)
Pelayanan Publik	Pelayanan publik yang baik harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efisien, adil dan akuntabel. Contoh penerapan: Mal Pelayanan Publik (MPP)	HAN Mengatur standar pelayanan minimal (SPM), hak dan kewajiban. Undang-Undang Pelayanan Publik adalah contoh regulasi HAN di bidang pelayanan publik	(Adellya Salsabilla Hermawan, 2022; Ananda, 2019; Anggraeni & Wahyudi, 2024; Dahlan & Chandra, 2021; Fikri et al., 2023; Ibad, 2021; Kennedy et al., 2024; Mudhoffar et al., 2024; Purnama & Tuasikal, 2019; Rahim et al., 2023; Sari, 2025; Sinaga, 2024; Utama, 2024; Zen et al., 2025)

Hukum administrasi merupakan tulang punggung bagi operasional pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Dalam konteks *good governance*, HAN tidak hanya menjadi seperangkat aturan, tetapi juga instrument untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pelayanan publik adalah kebijakan yang paling banyak ditemukan dalam SLR ini. Inovasi seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah manifestasi dari upaya ini. MPP mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu lokasi,

menyederhanakan prosedu dan didukung oleh sistem informasi terpadu. Tujuannya adalah memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan. *Good governance* dalam pelayanan publik menuntut agar layanan yang diberikan bersifat reponsif, efisiensi adil dan akuntabel. Penelitian dari (abdur Rahim) menjelaskan bahwa HAN mengatur hubungan pemerintah dan warga negara dalam hal administratif yang berfungsi untuk mensejahterahkan negara dan pelayanan publik. Penelitian dari (Mudhoffar et al., 2024) berdasarkan penelitian ini, asas-asas HAN terutama banyak diaplikasikan dalam kebijakan dan keputusan administratif pemerintah secara umum, yang berfungsi sebagai landasan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di Indonesia. Penelitian dari (Anggraeni & Wahyudi, 2024) paling banyak diaplikasikan dalam konteks pelayanan public pada Badana Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa HAN berperan penting dalam pengaturan berbagai tugas administratif yang dijalankan oleh Kesbangpol terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini juga membahas proses pelayanan administrasi publik, perizinan dan pengelolaan kebijakan dan prosedut dalam instansi Kesbangpol.

Berbeda dengan penelitian dari (Harahap, 2020) mengaplikasikan bentuk kebijakan dan keputusan administrasi negara yang penting antara lain perizinan, dimana HAN menjadi dasar pengaturan prosedur perizinan yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah sesuai dengan prinsip legalitas dan transparansi. Hal ini penting agar tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Penelitian dari(Fikri et al., 2023) menyimpulkan bahwa HAN paling banyak diaplikasikan dalam aspek pengambilan keputusan administratif pemerintahan, termasuk perizinan dan pengambilan keputusan yang harus berdasar asas legalistas dan prinsip *good governance* agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

**Manfaat implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam sistem hukum administrasi negara**

Manfaat dalam implementasi *good governance* juga tidak dapat diabaikan karena merupakan pilar penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Berdasarkan data manfaat dalam penerapan prinsip *good governance* untuk menjawab RQ 2.

Manfaat	Deskripsi	Artikel yang Mendukung
Transparansi Pemerintahan	Pemerintah terbuka terhadap akses informasi publik dan pengawasan masyarakat	(Fikri et al., 2023; Kennedy et al., 2024; Sinaga, 2024)

<b>Akuntabilitas Aparatur Negara</b>	Penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika	(Adellya Salsabilla Hermawan, 2022; Rahim et al., 2023)
<b>Kepastian Hukum</b>	Penegakan hukum dan kebijakan berdasarkan regulasi yang jelas dan konsisten	(Harahap, 2020; Syuhada et al., 2024)
<b>Prinsip Legalitas dalam Pengambilan Keputusan</b>	Keputusan administrasi berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata	(Sari, 2025; Utama, 2024)
<b>Partisipasi Publik</b>	Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan	(Purnama & Tuasikal, 2019; Resmadiktia et al., 2023)
<b>Efisiensi dan Efektivitas Administrasi</b>	Pelayanan publik yang hemat sumber daya dan tepat sasaran	(Purnama & Tuasikal, 2019; Sinaga, 2024)
<b>Pemanfaatan Teknologi Informasi (E-Government)</b>	Digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mendukung transparansi dan efisiensi	(Kennedy et al., 2024; Zen et al., 2025)

Manfaat dalam implikasi hukum administrasi menjadi pilar penting dalam *good governance*. Pemerintahan yang transparan memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi public serta memahami proses pengambilan keputusan. Penelitian dari (Fikri et al., 2023) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang transparan adalah bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai bentuk negara kesejahteraan. Pada akuntabilitas tanggungjawab pejabat publik terhadap tindakan dan keputusan yang diambil, pemerintah yang akuntabel menjunjung tinggi kepercayaan publik dan siap diawas, seperti yang dijelaskan pada penelitian(Adellya Salsabilla Hermawan, 2022) bahwa hukum administrasi negara

berperan penting dalam mendorong pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab demi kesejahteraan sosial. Kepastian hukum dalam administrasi negara menciptakan kejelasan dan konsisten dalam penegakan hukum serta menghindari tindakan yang sewenang-wenang, (Syuhada et al., 2024) menyoroti pentingnya pengawasan peradilan sebagai alat control dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan. Legalistas berarti bahwa setiap kebijakan dan keputusan pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Utama, 2024) menekankan bahwa prinsip-prinsip *good governance* yang awalnya hanya pedoman moral kini telah menjadi norma hukum melalui UU No.30 Tahun 2024. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan public memperkuat legitimasi dan kualitas keputusan, (Resmadiktia et al., 2023) menekankan pentingnya partisipasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah yang efisien menggunakan sumber daya secara optimal, sedangkan efektivitas merujuk pada pencapaian tujuan kebijakan dengan tepat (Sinaga, 2024) menyatakan bahwa prinsip *good governance* mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Pemanfaatan, (Zen et al., 2025) memberikan kontribusi untuk pengembangan kebijakan digital dalam tata kelola yang berkelanjutan.

**Tantangan implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam sistem hukum administrasi negara**

Regulasi hukum administrasi negara masih tumpang tindih dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Keterbatasan data lapangan menjadi salah satu faktor menghambat evaluasi kebijakan secara objektif. Data berikut adalah tantangan-tantangan penerapan prinsip *good governance* dalam konteks HAN yang dapat menjawab RQ.3

Tantangan	Deskripsi	Artikel yang Mendukung
<b>Kompleksitas Regulasi dan Perkembangan Hukum</b>	Hukum administrasi negara terus berkembang, tetapi regulasi formal seringkali tidak dapat mengakomodasi dinamika praktik di lapangan	(Adellya Salsabilla Hermawan, 2022; Zen et al., 2025)
<b>Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Praktik</b>	Banyak peraturan yang tidak sesuai dengan praktik administrasi, menyebabkan tumpang tindih dan inkonsistensi	(Harahap, 2020; Kennedy et al., 2024)
<b>Subjektivitas dan</b>	Aparatur sering menjalankan kebijakan secara subjektif dan menyalahgunakan <i>Freies Ermessen</i>	(Fikri et al., 2023; Purnama & Tuasikal,

<b>Penyalahgunaan Wewenang</b>		2019; Syuhada et al., 2024)
<b>Kurangnya Partisipasi Masyarakat</b>	Partisipasi publik dalam pengawasan administrasi dan pengambilan keputusan masih rendah	(Dahlan & Chandra, 2021; Maulidina et al., 2023; Sinaga, 2024)
<b>Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)</b>	Praktik KKN masih menghambat akuntabilitas dan kepercayaan publik	(Resmadiktia et al., 2023; Utama, 2024)
<b>Beban Administratif yang Tinggi</b>	Prosedur birokratis dan dokumentasi berlebihan menghambat efektivitas kerja	(Anggraeni & Wahyudi, 2024)
<b>Pemahaman &amp; Kompetensi Hukum yang Lemah</b>	Kurangnya pemahaman lembaga dan aparatur terhadap teori dan praktik hukum menghambat pelaksanaan HAN	(Harahap, 2020; Susanto, 2019)

Tantangan utama dalam penerapan *good governance* adalah hukum administrasi negara yang dinamis, kompleks dan sering kali sulit dirumuskan dalam bentuk regulasi yang baku. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam respons kebijakan dan minimnya fleksibilitas hukum. Penelitian (Adellya Salsabilla Hermawan, 2022) menyebutkan bahwa perkembangan hukum administrasi negara yang dinamis dan kompleks menyulitkan pengaturan secara formal dalam undang-undang menurut fleksibilitas dan interpretasi dalam penerapan HAN. Terdapat ketidakharmonisan antara peraturan hukum administrasi dengan praktik di birokrasi. Hal ini termasuk fragmentasi regulasi, ketidakpatuhan aparatur, serta lemahnya pengawasan. (Kennedy et al., 2024) mengatakan penerapan prinsip *good governance* menghadapi tantangan ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik, fragmentasi serta lemahnya mekanisme akuntabilitas. Penggunaan diskresi administratif (*Freies Ermessen*). Penelitian dari (Fikri et al., 2023) menyampaikan bahwa penggunaan *Freies Ermessen* yang tidak tepat dapat berdampak negatif dan membuka peluang tindakan sewenang-wenang. Rendahnya partisipasi publik dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan dan pelaksanaan administrasi negara masih lemah, padahal partisipasi publik merupakan salah satu pilar *good governance*. Penelitian (Dahlan & Chandra, 2021) menyebutkan perlunya mendorong masyarakat sebagai penggugat dalam pengawasan kebijakan pemerintah. Praktik KKN masih menjadi masalah utama dalam sistem

administrasi negara dan penghambat utama implementasi transparansi dan akuntabilitas. Penelitian dari (Utama, 2024) menyatakan bahwa upaya pemberantasan KKN membutuhkan nilai-nilai keterbukaan dan akuntabilitas. (Resmadiktia et al., 2023) juga menekankan bahwa korupsi dan lemahnya pengawasan menghambat pertanggungjawaban pemerintah. Prosedur birokrasi yang berlebihan menimbulkan beban kerja administratif yang tinggi, dan dapat menurunkan efisiensi pemerintahan. Penelitian dari (Anggraeni & Wahyudi, 2024) menjelaskan bahwa tingginya beban administrasi dan kompleksitas regulasi menghambat produktivitas, serta diperlukan optimalisasi teknologi untuk efisiensi kerja. Kurangnya pemahaman terhadap teori hukum administrasi dan penerapannya menyebabkan banyak pejabat tidak mampu menafsirkan dan menjalankan hukum secara efektif. Penelitian (Susanto, 2019) menyebutkan bahwa kapasitas lembaga legislatif dalam memahami hukum administrasi masih perlu ditingkatkan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat pelaksanaan hukum administrasi negara (HAN) di Indonesia. *Good governance* bukan hanya sekadar konsep normatif, melainkan juga menjadi kerangka kerja yang konkret dalam menata penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, dan berkeadilan. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip *good governance* banyak diimplementasikan dalam bidang perizinan, pelayanan publik, serta manajemen kepegawaian. Melalui hukum administrasi negara, pemerintah dapat mengatur prosedur administratif secara jelas, memastikan bahwa kewenangan aparatur negara dijalankan sesuai hukum, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Selain manfaat tersebut, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan serius yang dihadapi dalam penerapan *good governance*. Di antaranya adalah kompleksitas dan tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, subjektivitas dalam pengambilan keputusan, rendahnya partisipasi publik, serta masih kuatnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tak hanya itu, beban administratif yang tinggi dan keterbatasan pemahaman hukum dari aparatur juga turut menghambat efektivitas penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam sistem HAN. Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan prinsip *good governance* dalam hukum administrasi negara adalah jalan penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Integrasi nilai-nilai *good governance* dalam HAN akan membantu membentuk pemerintahan yang responsif

terhadap masyarakat, lebih terbuka terhadap pengawasan, dan lebih mampu menegakkan hukum secara adil dan konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adellya Salsabilla Hermawan. (2022). Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik. *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(3), 58–67. <https://doi.org/10.51903/education.v2i3.270>
- Ananda, A. D. (2019). Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 1–9. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.220>
- Anggraeni, P. A., & Wahyudi, E. G. P. (2024). Beban Administrasi Pelayanan dalam Sebuah Instansi Menurut Hukum Administrasi Negara, Studi Kasus: Kesbangpol, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 707–721. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12556015>
- Dahlan, K., & Chandra, A. E. (2021). Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 10–25.
- Derenov, N., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis Korupsi Dan Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 135–149. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3798>
- Fikri., Poesoko, H., Zainuri., Ali, M. K. (2023). Freies Ermessen Mewujudkan Good Governance Melalui Konsep Welfare State Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Sumenep*, 397–403.
- Harahap, A. F. (2020). Penerapan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Dalam Penegakan Hukum Administrasi dan Kaitannya Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance (Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). *Binamulia Hukum*, 9(2), 171–182. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.126>
- Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 55–72. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>
- Iswanto, Y. K. (2015). Akuntabilitas Publik Dalam Proses Hukum Menuju Tata Kelola Yang Baik. *Lex Administratum*, 3(8), 13–22.
- Kennedy, A., Surya, W. H., Mustika, S. R., Xaverius, F. (2024). Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Good Governance di Indonesia. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 558–569.

- Latifa, A., Frinaldi, A., Roberia, R. (2024). Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Membangun Pemerintahan yang Baik. *Polyscopia*, 1(3), 120–126. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1376>
- Maulidina, B., Anzani, S. R., Kristya, V. N. (2023). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10(1), 196–209.
- Mudhoffar, K., Frinaldi, A., Roberia, R. (2024). Implementasi Asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Polyscopia*, 1(3), 107–112. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1360>
- Purnama, B., & Tuasikal, H. (2019). Membedah Konsep Pelayanan Publik dan Good Governance Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *JUSTISI*, 8–20.
- Rahim, A., Al Azhar, M. A., Rosidah, N. H., Rahmawati., Sunarno, S. (2023). Relevansi Asas-Asas Good Governance dalam System Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5812–5818. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2576>
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y. D., Aiman, L. M. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>
- Sari, I. (2025). LEGALITY OF THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN TAKING DISCRETIONAL ACTIONS BY THE GOVERNMENT. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(02). <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1536>
- Sinaga, A. Z. (2024). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Program Kerja Bappeda Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan*, 10(13), 36–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12702754> p-ISSN:
- Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 206–217. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217>
- Syuhada, E. A., Nizam, M. K., Abdillah, M. F. (2024). Peran dan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *JURHUM: Jurnal Humaniora*, 01(02), 112–127.
- Utama, K. W. (2024). Eksistensi Good Governance Principle Sebagai Pedoman Kebijakan Administrasi Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 22–31. [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/47395](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/47395)
- Zakir, F. (2020). Perkembangan Hukum Administrasi Negara Di Indonesia. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(1), 39–45. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i1.449>

Zen, N. H., Frinaldi, A., Roberia. (2025). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance di Era Digital. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(1), 29–40.